

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2024 NOMOR 1

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK  
MASYARAKAT MISKIN

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum  
2024



**SALINAN**

WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI  
dan  
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Perkara ...

8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. persamaan kedudukan dalam hukum;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 4 ...

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan;
- d. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- e. terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Hukum Daerah yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Penerima Bantuan Hukum yaitu masyarakat miskin meliputi orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (5) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi hak atas papan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 6 ...

## Pasal 6

Ruang lingkup Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin meliputi penyelenggaraan, penganggaran dan penyaluran anggaran, koordinasi, kerja sama, larangan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta ketentuan pidana.

## BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 7

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum dalam bentuk fasilitasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Fasilitasi Anggaran Bantuan Hukum dialokasikan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum.

### Bagian Kedua Pemberian Bantuan Hukum

#### Paragraf 1 Umum

## Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
  - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
  - b. Bantuan Hukum secara Non Litigasi.

(2) Bantuan ...

- (2) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana; atau
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata atau perkara tata usaha negara.
- (3) Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk:
  - a. mediasi; atau
  - b. negosiasi.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diberikan sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

#### Paragraf 2 Pemberi Bantuan Hukum

#### Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan ...

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

### Pasal 13

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Wali Kota atas pelaksanaan program Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum terkait program Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Pemohon Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- f. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Penerima Bantuan Hukum

### Pasal 14

Dalam menerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan ...

- a. mendapatkan informasi terkait fasilitasi Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar layanan bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Dalam menerima Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

### Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 16

- (1) Permohonan pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. surat keterangan miskin/surat keterangan lain dari instansi berwenang di wilayah tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

#### Pasal 17

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 18

Pemohon Bantuan Hukum melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin/surat keterangan lain dalam hal tidak memiliki surat keterangan miskin/surat keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.

#### Paragraf 2

#### Permohonan Lisan

#### Pasal 19

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus dimuat secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dibacakan di hadapan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan yang telah dimuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3  
Kelengkapan dan Verifikasi Permohonan

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah proses Verifikasi.
- (4) Dalam hal permohonan diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Paragraf 4  
Fasilitasi Kelengkapan Dokumen

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan kependudukan/dokumen lain dan/atau surat keterangan miskin/surat keterangan lain dari instansi berwenang sesuai domisili pemohon dalam hal identitas dan/atau surat keterangan miskin/surat keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak dimiliki.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal surat keterangan miskin/surat keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon untuk memperoleh surat keterangan miskin/surat keterangan lain berdasarkan domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Fasilitasi untuk memperoleh surat keterangan kependudukan/dokumen lain dan/atau surat keterangan miskin/surat keterangan lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada saat proses Verifikasi permohonan Bantuan Hukum.

#### Pasal 22

- (1) Lurah atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum dapat mengeluarkan surat keterangan kependudukan dan/atau surat keterangan miskin/surat keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk keperluan pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin.
- (2) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum dapat mengeluarkan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk keperluan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

### BAB IV PENGANGGARAN DAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu Penganggaran

#### Pasal 23

- (1) Pengalokasian Anggaran Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dilaksanakan setiap tahun dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi ...

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Bagian Kedua Penyaluran

### Pasal 24

- (1) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dilaksanakan melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan permohonan, dan pencairan anggaran penanganan Perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Proses pengajuan permohonan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah menangani Perkara dan/atau kegiatan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V KOORDINASI

### Pasal 25

- (1) Wali Kota melaksanakan koordinasi terkait pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 26

- (1) Wali Kota dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dapat menerapkan pola kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota di daerah provinsi; dan/atau
  - b. organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima Anggaran Bantuan Hukum dari APBD berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila perkara yang telah ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum telah dibiayai oleh APBD Provinsi atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. pembatalan diberikannya Anggaran Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin; dan/atau
  - b. dilaporkan kepada lembaga yang menaungi advokat dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin.
- (2) Wali Kota mendelegasikan tanggung jawab pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang membidangi urusan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOHAMMAD HASAN ASARI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT:  
(1/81/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



KUUDI PEBRIANSYAH  
NIP. 19830207 200604 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Hak setiap orang atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah

untuk ...

untuk membentuk Peraturan Daerah yang dapat menjamin masyarakat di Daerah khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, sekalipun ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum tersebut tidak mewajibkan Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum dan membentuk Peraturan Daerah ini, akan tetapi sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi dan melindungi serta menjamin hak asasi masyarakat Daerah akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) perlu diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum di Daerah belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Daerah.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, mekanisme pemberian Bantuan Hukum, penganggaran dan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum, koordinasi, kerja sama, larangan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g ...

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerima Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "negosiasi" adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Ayat (1)

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. putusan kasasi.

Yang dimaksud dengan "surat kuasa khusus" adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar layanan bantuan hukum” adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yang dimaksud dengan “kode etik advokat” adalah kode etik advokat yang diatur dalam Undang-Undang tentang Advokat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "kartu tanda penduduk" adalah kartu tanda penduduk Daerah.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "dokumen lain" meliputi kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, kartu keluarga sejahtera, atau kartu perlindungan sosial.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum harus ditandatangani atau dicap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Koordinasi terkait pemberian Bantuan Hukum termasuk berkoordinasi dalam rangka memfasilitasi Perkara hukum yang melibatkan bukan masyarakat Daerah atau anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 73